PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Arif Rohman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Jalan Pantai Amal Lama Nomor 1 Tarakan – Kalimantan Utara Email :arifrohman_ubt@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.

Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

This study aims to determine the shape of the legal protection of the defendant indication of wrongful arrest in the criminal justice system, namely the protection of the rights of the accused because of an error of sub criminal justice system.

This study included descriptive research that aims to provide a clear overview of forms of legal protection against the accused indicated wrongly arrested as a result of wrong identification performed by the investigator and the recall of

witnesses. Tools used to obtain descriptive information as of this research is library research and field research.

In ius constitutum, legal protection given against the defendant indicated a wrongful arrest is treated the same as other defendants were given the rights provided for in the Criminal Procedure Code. As still process the case until the judge's decision regarding the imposition of guilty or not guilty based on the evidence. This is done because he prefers the rule of law that is the presence of a court verdict is not guilty, then the decision to base the right of claims for damages due to actions that deviate investigator. In ius constituendum, legal protection relating to the right of the accused have been stipulated in international instruments, such as the International Covenant On Civil Rights and Politics, which has been ratified by Indonesia and set forth in Law No. 12 In 2005, the Universal Declaration of Human Rights, as well as already stipulated in national laws such as the Criminal Procedure Code and Law No. 4 of 2004 on the judicial power. However, implementation of the instrument as well as the Act which need to be clarified, so that the investigator to perform their duties more professionally.

Keywords: legal protection, the defendant wrongfully arrested, the criminal justice system.

Pendahuluan

Praktik peradilan salah tangkap di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini sering terjadi dalam dunia peradilan yang mengaku sebagai negara hukum (rechtstaat). Banyak orang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya: Sengkon dan Karta yang harus mendekam di penjara, masing-masing selama 7 tahun dan 12 tahun penjara karena divonis melakukan kejahatan pembunuhan, lalu sepasang suami istri di Gorontalo yang dipaksa mendekam dipenjara karena divonis melakukan pembunuhan terhadap putri mereka, namun ternyata putri mereka masih hidup. Demikian pula terjadi pada Budi Harjono seorang pemuda di Bekasi yang disangka membunuh ayah dan menganiaya ibu kandungnya, tetapi juga tidak terbukti (Gendo Suardana). Ada juga kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin alias Udin, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka, padahal tidak punya bukti yang cukup kuat, sehingga akhirnya di vonis bebas di Pengadilan Negeri Bantul (www.antaranews.com).

Sejumlah kasus mengindikasikan tindakan polisi yang merekayasa keterangan tersangka dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. yakni penyidikan dilakukan dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi, sehingga orang tersebut terpaksa mengakui Berita Pemeriksaan. Acara Tindakan tersebut menunjukkan bahwa, pada penyidikan proses untuk memperoleh suatu keterangan dari tersangka, masih ada penyidik yang menggunakan tekanan fisik dan intimidasi, sehingga apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak murni lagi dan hanya untuk memenuhi target polisi.

Sederetan kasus salah tangkap vang terjadi telah menunjukkan buruknya kinerja dari aparat penegak hukum, karena ada kesalahan pada criminal justice system. Salah satu penyebab buruknya reputasi tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum yang kurang baik, seperti melakukan tekanan terhadap tersangka. Akibat buruknya kinerja penegak hukum tersebut adalah putusan yang diambil oleh kepolisian, baik keiaksaan maupun pengadilan terkadang memberikan hanya keadilan birokratis yang hanya menerapkan Undang-undang (Satjipto Raharjo, 1999).

Banvak terjadi pelanggaran vang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka maupun terhadap terdakwa, misalnya hak tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasehat hukum. Keadaan tersebut dalam praktik cenderung diabaikan oleh penegak hukum, padahal hak tersebut harus diberikan kenada tersangka terdakwa. atau tersebut merupakan suatu kewajiban penegak hukum memberikan, supaya kepentingan dan hak tersangka maupun terdakwa dapat terlindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (1) (Sofyan Lubis KUHAP dan M. Haryanto; 2008; 4).

Berbeda lagi dengan kasus terdakwa Maman Sugianto alias Sugik, kendati pelaku yang sebenarnya sudah ditangkap, namun berlangsung sidang yang Pengadilan Negeri Jombang tetap dilanjutkan. Proses peradilan tidak dapat dihentikan ditengah proses pemeriksaan, karena penuntut umum dan hakim menyidangkan suatu kasus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima dari

(www.hermawan.net). penyidik Artinya, penuntut umum maupun hakim tidak ada inisiatif untuk mencoba mempertimbangkan bukti berupa salinan hasil deoxyribonucleic acid (DNA) pencabutan BAP oleh saksi. Hasil tes tersebut memuat tentang identitas mavat korban vang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Keadaan akan berbeda tersebut iika identifikasi mayat korban dan keterangan saksi yang didakwakan sudah diketahui seiak awal penvidikan.

Meskipun ada bukti baru yaitu hasil tes DNA salinan serta pencabutan keterangan saksi dalam BAP, persidangan harus tetap dilanjutkan berdasarkan tahapan yang berlaku sesuai dengan aturan dalam beracara. Pada tahap inilah dibutuhkan peran hakim dalam menangani permasalahan tersebut, karena fakta menunjukkan bahwa proses persidangan tidak dapat dihentikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah pokok yang perlu dikaji adalah mengapa dalam peradilan kasus salah tangkap (dalam hal ini kedudukannya sebagai terdakwa) aparat penegak hukum tetap melanjutkan proses peradilan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan masalah pokok tersebut, maka prinsip yang perlu dipersoalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap? Kedua, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa salah

tangkap pada masa yang akan datang?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang (ius constituendum).

Metode Penelitian

Penelitian termasuk ini penelitian deskriptif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004;24-26), yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hak dari terdakwa salah tangkap. penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa bentuk jadi atau dokumen dan publikasi seperti jurnal dan putusan pengadilan (Riyanto Adi, 2004;57), dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia (Soekanto dan Sri Mamudji, 2007;13). Sedangkan data penelitian lapangan diperoleh dari kepada wawancara narasumber dengan cara tanya jawab berdasarkan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun dan telah disiapkan sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan di Polres Jombang, Pengadilan Negeri Iombang. Kejaksaan Negeri Jombang dan kantor advokat.

Kasus salah tangkap yang terjadi di Jombang berbeda dengan kasus-kasus salah tangkap yang lain, yakni indikasi salah tangkap terjadi pada saat proses persidangan dengan kata lain korban salah tangkap pada posisi sebagai terdakwa dan ada tersangka lain yang mengaku telah melakukan tindak pidana terhadap korban yang sama. Memang salah tangkap sering terjadi, tetapi indikasi salah tangkap bisa terjadi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Kerangka Teori

Secara etimologi, salah berarti menyimpang dari yang seharusnya (Pusat Pembinaan Pengembangan 1990;770). Bahasa. Sedangkan tangkap berari mendapati. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir 20 KUHAP).

Penangkapan dengan kata lain adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau kepentingan terdakwa, guna penyidikan dan penuntutan, akan tetapi harus dilakukan menurut caracara yang telah ditentukan dalam KUHAP (Harahap, 2002;157). Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila "diduga seseorang itu keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti permulaan yang cukup". Yahya Harahap tidak sepakat dengan adanya kata permulaan, sehingga menjadi "diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti yang cukup" karena kata permulaan menimbulkan kekurangpastian dalam praktik hukum.

Tersangka adalah seorang yang perbuatannya karena keadannva. berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sedangkan terdakwa seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Dengan demikian. pengertian tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahap dalam pemeriksaan. Sehingga implikasi yang harus diperhatikan terhadap orang tersebut adalah sebagai berikut (Harahap, 2002):

- a. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik;
- Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim; dan
- c. Jika perlu dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-undang.

Tidak ada definisi eksplisit dalam mengenai salah tangkap KUHAP. tetapi salah tangkap merupakan kata yang tersirat di dalam KUHAP: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena "kekeliruan mengenai orangnya" atau hukum yang diterapkan".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan mengenai orangnya disini adalah bukan karena kekeliruan mengenai objek yang didakwakan atau error in persona, melainkan kekeliruan mengenai terdakwanya atau orang yang ditangkap. Sehingga ada beberapa tahapan mengenai salah tangkap atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap. Yaitu:

- 1. Salah tangkap ketika masih dalam penyidikan, yakni setelah statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dan dengan alibi serta bukti-bukti yang cukup, ternyata bukti tersebut tidak mengarah pada tersangka. Atas dasar tersebut, pada tahap ini tidak perlu untuk dilanjutkan proses selanjutnya.
- 2. Salah tangkap ketika dalam proses pengadilan, yakni dalam proses persidangan baru diketahui bahwa, terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan
- 3. Salah tangkap ketika sedang menjalani pidana (bagi yang sudah mendapatkan putusan tetap), yakni didapati barang bukti baru yang mengarah pada tidak terbuktinya seseorang terhadap suatu tindak pidana ketika sedang menjalani masa pidana.

Adapun yang dimaksud dengan masalah penegakan hak-hak tersangka atau terdakwa antara lain berkaitan dengan (Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005):

- a. Ketidaktahuan tersangka dan terdakwa terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan Undang-undang.
- b. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa, baik disengaja maupun tidak.

- c. Tidak ada ketentuan yang tegas yang mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
- d. Peran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif.

Mengenai pemahaman tentang hak-hak seseorang sangat bergantung pada banyak faktor. Diantara faktor tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah, profesi atau pekerjaan serta latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut akan lebih parah lagi dengan keadaan jiwa seseorang yang disangka terlibat dalam tindak pidana, sehingga tersangka dalam keadaan pikiran tidak jernih dan cenderung pasrah.

Menurut hukum yang berlaku, peiabat penegak hukum memberitahukan hak-hak tersangka terdakwa sebelum atau melaksanakan proses hukum acara pidana, tetapi aparat penegak hukum cenderung menghindari hal tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah tidak memberitahu mengelabuhi atau tersangka atau terdakwa vakni memberitahukan tetapi disertai dengan ancaman atau sikap yang tidak simpatik, atau memberitahukan tetapi disertai dengan keterangan yang berkesan halus tetapi bias.

Perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana

Hak pada dasarnya mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Menurut Masyhur Effendi, hak bersifat relatif dan absolut, sebagai individu orang mempunyai hak asasi (personal right) dan berubah menjadi hak asasi manusia (human right) ketika antar sesamanya bergumul dalam kehidupan bersama (Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2007).

Pengertian HAM sebenarnya mencakup spektrum yang cukup luas dan bergulat secara dinamis dari HAM individual ke HAM komunal. Pertentangan dengan penerapan HAM disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang HAM vang diinginkan, ada dua pendapat mengenai HAM vakni menerjemahkan istilah pemerintahan menuntut pada penekanan HAM sedangkan individual. pihak pemerintah menggunakan penegakan HAM dengan komunal yang cenderung otoritarian (Mahfud MD, 1999; 177).

Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan hak kodrati vang secara inherent melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Sebenarnya HAM tidak memerlukan legitimasi vuridis untuk pamberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional, sekalipun tidak ada perlindungan dan iaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik menurut Salman Luthan. diakui kebenarannya sebagai nilai yang dalam paling hakiki kehidupan manusia. Namun karena sebagian tata kehidupan besar manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan vuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia (Bambang Sutiyoso; 2008).

Adapun pengertian HAM yang dianut di Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagi mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum. pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan kehormatan serta harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Menurut Baharuddin Lopa, pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah yang akan lahir HAM yang lainnya, atau tanpa adanya kedua hak dasar ini HAM lainnya untuk akan sulit ditegakkan (Soeharto, 2007;52).

Berdasarkan uraian di atas, hak manusia pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti HAM (hak asasi manusia) dan HAM dalam arti hak asasi masyarakat, inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, vaitu aspek kemanusiaan aspek dan (Barda kemasyarakatan Nawawi Arief, 2005;55). Hukum acara pidana diperlukan apabila ada sangkaan bahwa, seseorang telah melanggar larangan-larangan hukum pidana, dan hukum acara pidana tidak hanya untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran yang secara tidak resmi sudah diketahui orang, untuk mengadakan tetapi juga tindakan-tindakan apabila baru ada sangkaan bahwa ada perbuatan pidana dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan mencari kebenaran meteriil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

Adanya jaminan perlindungan HAM dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti penting, karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman (Supriyadi;1998). Penegasan hal tersebut terdapat dalam penjelasan umum KUHAP, yang telah mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia.

Pembahasan

a. Bentuk Perlindungan Hukum yang berlaku

1. Upaya terdakwa

KUHAP memberikan beberapa perlindungan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Namun, hak-hak tersebut dalam praktik tidak serta merta diberikan oleh aparat penegak hukum. Padahal kunci utama dari suatu proses sistem peradilan pidana adalah tindakan dari polisi selaku penyidik. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh terdakwa salah tangkap dengan hak terdakwa berkaitan dalam kasus penelitian ini antara lain: memilih sendiri penasihat hukum melakukan sebagai pembela. pembelaan, seperti permohonan supaya terdakwa bebas demi hukum, permohonan pergantian majelis keberatan hakim dan untuk melanjutkan persidangan. Upaya adalah mengajukan yang lain penangguhan permohonan penahanan dan membela diri dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua upaya yang dilakukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya dikabulkan. Karena upaya yang dilakukan

tersebut tidak sesuai dengan aturan berlaku. vang seperti pembelaan dengan melakukan permohonan pergantian maielis hakim. Alasan pengajuan tersebut adalah subvektifitas hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Penggantian majelis hakim dapat dilakukan iika memenuhi unsur dalam Pasal 157 KUHAP dan Pasal 29 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004. Unsur tersebut adalah adanva keterikatan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum, dan adanya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak atas yang berperkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggantian majelis hakim yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat dilaksanakan, karena unsur dalam Pasal 157 KUHAP Pasal 29 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004 tidak terpenuhi, atas dasar inilah penggantian terhadap majelis hakim tidak dapat diterima.

Bantuan hukum dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 54 **KUHAP** menegaskan bahwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun ketentuan ini bersifat fakultatif. karena tanpa advokatpun seorang yang mendampingi tersangka atau terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP, jika sangkaan dakwaan terhadap tersangka atau

terdakwa diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum.

2. Dasar hukum hakim melanjutkan proses persidangan

Data yang didapat pada saat penelitian yang berkaitan dengan proses persidangan adalah majelis hakim tetap konsisten untuk melanjutkan proses perkara pidana yang mengacu pada suatu aturan yang telah berlaku yakni, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang telah diajukan untuk mendapatkan putusan dan proses persidangan yang telah memasuki pokok materi, maka dilanjutkan pada harus proses pembuktian.

Dasar hukum hakim dalam melanjutkan proses perkara pidana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, Pasal 156 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 144 KUHAP yang berkaitan dengan pengubahan surat dakwaan. Berdasarkan tersebut, apa yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Pasal 144 KUHAP, karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sudah lewat dari penentuan hari sidang, sehingga pengubahan dan pemberhentian proses persidangan tidak dapat dilakukan. Namun demikian, tidak semata-mata proses persidangan berjalan begitu saja, tetapi juga memperhatikan hak asasi terdakwa sebagai manusia.

Adapun yang dapat dilakukan majelis hakim adalah ancang-ancang

melakukan penangguhan untuk terdakwa. terhadap penahanan seperti dipaparkan yang Kartijono: "kalau hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh Lab. Forensik polri diajukan ke meja sidang kami, maka kami akan berancang-ancang melakukan penangguhan untuk penahanan, tentunya dengan syarat tertentu, karena kembali lagi pada aturan".

Berdasarkan uraian tersebut. telah berlaku suatu prinsip peradilan yang adil dan layak (due process) yang mengacu pada perlakuanperlakuan pentingnya proses pemeriksaan yang dilaksanakan melalui aturan formal. hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap hak setiap individu. Harapan semua pihak dari adanya pemeriksaan pidana adalah adanya fakta yang terungkap, aturan yang berlaku, keadaan selama proses persidangan dan putusan hakim, yang akhirnya menunjuk pada terdakwa bersalah atau tidak.

3. Implikasi yuridis terungkapnya salah tangkap Terungkapnya salah tangkap terhadap terdakwa pada tahap adjudikasi ini membawa problematik bagi beberapa kalangan maupun terdakwa itu sendiri, diantaranya adalah:

1) Bagi penyidik dan jaksa penuntut umum

Terungkapnya identifikasi mayat dalam dakwaan penuntut umum, berdampak pada institusi kepolisian dan kejaksaan. Masingmasing saling menyalahkan dengan dalih bahwa dakwaan yang disusun oleh iaksa semata berdasarkan keterangan disusun vang oleh penyidik dengan saksi-saksi dan kewenangan jaksa hanya memeriksa

kelengkapan dari berita acara pemeriksaan dengan menyatakan P21.

Kesalahan kasus salah tangkap Maman Sugivanto melibatkan tiga institusi, vakni Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jombang (www.kompas.com). Akibat kesalahan kolektif yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana ini ada tiga orang yang telah terampas kemerdekaannva dan dipaksa menjalani hukuman penjara terhadap tidak kesalahan vang mereka lakukan.

2) Bagi terdakwa

Terungkapnya salah identifikasi mayat yang didakwakan oleh penuntut umum berpengaruh pada proses persidangan terhadap terdakwa. Karena dapat dikatakan bahwa unsur dakwaan penuntut umum terjadi *error in objecto* dan batal demi hukum, karena terhadap keterangan saksi dan tersangka dilakukan intimidasi oleh penyidik.

Dampak diperoleh yang terdakwa dari terungkapnya identifikasi mayat dalam proses persidangan adalah: pertama, tetap berlaku presumption asas innocence. Penafsiran terhadap presumption of innocence tidak dapat diartikan secara letterlijk, karena kalau diartikan demikian (letterlijk) maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu. konsekuensi logis dari asas presumption of innocence adalah hakhak tersangka dan terdakwa sebagai manusia diberikan. Kedua, segera mendapatkan kepastian hukum (bersalah atau tidak bersalah). Kalau tidak terbukti bersalah. maka putusan yang dijatuhkan hakim adalah bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (vrijspraak),

melepaskan atau setidaknya terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvervolging). Ketiga, dapat terhindar dari asas nebis in idem. karena sudah mendapatkan kepastian hukum. Keempat, dengan adanya kepastian hukum, maka terdakwa salah tangkap keluarganya maupun mengajukan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan mengenai orangnya. Bentuk ganti kerugian hanva bersifat meteriil perolehannya sangat minimal.

Menurut Mudzakkir: "Iaksa maupun hakim diperbolehkan membuat inovasi hukum dengan memberitahukan tentang hak terdakwa akibat dari proses peradilan yang terbukti tidak bersalah untuk dicantumkan langsung mengenai ganti kerugian dalam putusan hakim, jika disetujui diberikan maka hendaknya bersamaan dengan putusan tersebut karena prosesnya sudah final bukan praperadilan lagi".

Kalau dalam proses pembuktian bukti-bukti menyatakan ternyata terdakwa tidak hahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan kemungkinan besar bebas, maka hendaknya jaksa penuntut umum sendirinva dengan menanyakan terlebih dahulu mengenai tersangka untuk mendapatkan ganti kerugian, sehingga ganti kerugian segera mendapat kejelasan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga perasaan dari terdakwa. karena perkara pidana yang didakwakan menimbulkan kerugian bagi terdakwa.

4. Implikasi sosial terungkapnya salah tangkap

Secara sosiologis, implikasi akibat kesalahan sistem peradilan pidana terhadap terdakwa adalah pencemaran nama baik terdakwa. karena pernah berlabel sebagai tersangka dan terdakwa suatu tindak pembunuhan. Sedangkan implikasi bagi masyarakat adalah ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, hal ditandai dengan kegaduhan pengunjung sidang yang terjadi pada saat proses persidangan berlangsung. Adapun yang dilakukan masyarakat terhadan persidangan proses tersebut adalah membuat situasi persidangan menjadi tidak kondusif (www.surva.co.id).

KUHAP telah mengatur mengenai rehabilitasi akibat dari kesalahan dari tindakan sub sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 97 KUHAP, maka terdakwa yang telah dinvatakan tidak bersalah mendapat putusan bebas dari hakim berhak memperoleh rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada pernyataan di pengadilan sidang saja dicantumkan dalam putusan bebas terdakwa.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa, sudah ada aturan mengenai pemulihan nama baik akibat kesalahan tindakan penegak hukum, tapi pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada ruang lingkup di persidangan saja.

Perlindungan Hukum pada masa mendatang (*Ius Constituendum*)

a. Instrumen hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terdakwa

Instrumen mengenai perlindungan hak asasi terdakwa ada dalam instrumen internasional, KUHAP dan juga terdapat dalam

peraturan perundang-undangan di luar KUHAP. Diantara instrumen internasional tersebut adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*)/ UDHR, konvensi hak-hak sipil dan politik (*International Convenant on Civil and Political Rights*)/ ICCPR dan Undang-Undang NO. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

ICCPR sebagai konvensi internasional yang kini sudah menjadi hukum positif di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan KUHAP, yakni berbagai ketentuan hak terdakwa yang diatur dalam ICCPR telah diakomodasikan dalam KUHAP. Namun, terlihat bahwa sebagai suatu sistem peradilan pidana, KUHAP belum lengkap dan belum mencerminkan pengaturan sistem yang terpadu. Masih banyak perlindungan hak-hak terdakwa yang belum diatur dalm KUHAP. Seperti beberapa hak asasi terdakwa malah tidak diatur sebagai hak, tetapi diterapkan sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara para penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum yang menganggap tidak perlu ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut hanya mengatur tentang peradilan.

b. Implementasi instrumen hak asasi manusia dalam hukum positif untuk memberikan perlindungan hak-hak terhadap terdakwa

Sejalan dengan ICCPR, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa terhadap seorang tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses peradilan pidana, agar diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut. Dengan demikian, perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim, harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Berkaitan dengan implementasi instrumen hukum positif, adanya kelemahan KUHAP dalam hal ganti kerugian, yaitu prosedur yang rumit dan lama. Berdasarkan teori absolut. setiap putusan pembebasan selalu diikuti dengan pemberian kerugian, tidak dilihat apakah ada penahanan yang tidak sah yang atau dilakukan kesalahan (grossnegligence) dari pejabat atau tidak. Teori absolut menerangkan bahwa, putusan pembebasan tersebut baru memberikan hak kepada seseorang, apabila telah dilakukan penangkapan atau penahanan yang melawan hukum atas dirinya oleh melakukan pejabat yang penangkapan atau penahanan (Soeharto, 2007). Hukum selalu menyatakan bahwa apabila ada hak yang dilanggar, maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya (ubi ihi jus remedium).

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat dikatakan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang dan disertai moral tinggi dari para penegak hukumnya. profesionalisme Mengenai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana salah satu dan kendalanya adalah sarana prasarana seperti masalah anggaran. Menurut keterangan dari Boby P.

Tumbuan: "Identifikasi mayat yang bagus adalah menggunakan tes DNA, namun lagi-lagi kami terbentur pada dana. Misalnya untuk melakukan tes DNA satu sampel membutuhkan dana sekitar tiga (3) sampai empat (4) juta, hitung saja jika tes DNA 4-5 sampel".

Berdasarkan hal tersebut, untuk memajukan proses peradilan pidana yang diperlukan adalah (1) aparat yang berkualitas, dengan demikian peningkatan SDM sangat diperlukan; (2) biaya bagi kepolisian untuk menangani suatu kasus perlu diperhatikan agar mencukupi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di maka dapat disimpulkan: pertama, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa indikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Hal tersebut dilakukan lebih mengutamakan karena kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Kedua, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam Konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.

Sedangkan saran yang dapat diberikan sebagai berikut: pertama, apabila dalam proses pembuktian terbukti bahwa terdakwa yang diindikasikan salah tangkap adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, maka perlu adanya pemberian hak yang

lebih berbeda dengan terdakwa biasa, misalnya menangguhkan penahanan terdakwa sambil menunggu pembacaan putusan hakim. Kedua, Pada tataran ius constituendum, bagi penyidik yang menjalankan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku atau dengan lain melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan penganiayaan pada saat penyidikan terhadap tersangka, maka tindakan menyimpang yang telah dilakukan penyidik tersebut dapat dikenai pidana dan dapat dituntut akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan instrumen internasional dan KUHAP. Hal demikian dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap terdakwa berupa keadilan, yakni penyidik menganiaya dapat dikenai pidana maupun dikenai tindakan disiplin dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian terhadapnya.

Daftar Pustaka Buku

- Adi, Riyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Granit, Jakarta.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24-26.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti
- Effendi, Masyhur dan Taufani S. Evandri, 2007, HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses

- Penyusunan/ Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cet. Pertama, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Harahap, M. Yahya, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 2, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Boby P. Tumbuan, S.IK selaku Kasad Reskrim Jombang, tanggal 12 April 2009.
- Lubis, M. Sofyan dan M. Haryanto, 2008, Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Juxtapose, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,
 Gama Media, Yogyakarta.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1999, Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa, Makalah pada seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan) FH Undip Semarang, 6 Maret,.
- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung,
- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

- Singkat, Edisi. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Anthon F., 2004, Wajah
 Peradilan Kita, Konstruksi Sosial
 Tentang Penyimpangan,
 Mekanisme Kontrol dan
 Akuntabilitas Peradilan Pidana,
 Cet. Pertama, Refika Aditama,
 Bandung
- Universal Declaration of Human Right, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Agus Raharjo, 2008. *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar
 Hukum, Vol. 20 No. 1, Februari,
 FH UGM, Yogyakarta.
- Supriyadi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana, Mimbar Hukum No. 31/ VIII/ 1998.
- Sutiyoso, Bambang, Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol. 15 No. 1. Juni 2008

Internet

- A. H. Ritonga adalah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Berita Terpopuler http//www.hermawan.net diakses tanggal 22 November 2008, pukul 10.45 WIB.
- Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara *Letterlijk*, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 12 April 2009, pukul: 13.00 WIB.
- I Wayan Gendo Suardana, *Peradilan*Sesat dan Ironi Kondisi Hukum

 Indonesia,

 http://gendovara.blogdetik.com

, diakses tanggal 03 Desember 2008, pukul 12.30 WIB.

Korban Salah Tangkap Disambut
Takbir, Baru Bebas Setelah 199
Hari Dibui,
http://www.surya.co.id/web/B
erita-Utama/Korban-SalahTangkap-Disambut-Takbir.html.
diakses tanggal 01 Desember
2008, pukul: 10.56 WIB.

Penyidik Kasus Mayat Kebun Tebu Lakukan Kesalahan Fatal, www.kompas.com, diakses tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.23 WIB.

Salah Tangkap Bukti kinerja Polisi Tidak Profesional, http://www.antaranews.com, diakses tanggal 22 November 2008, pukul 10.45 WIB.

Peraturan Perundang Undangan KUHAP.

UU No. 4 Tahun 2004. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.